



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1985
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN DAGANG LANGSUNG
ANTARA INDONESIA -CINA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : 1. bahwa Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah guna memperlancar pelaksanaan kesepakatan-kesepakatan dasar antara KADIN Indonesia dan China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) mengenai hubungan dagang langsung antara Indonesia - Cina yang telah disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia.
2. bahwa untuk itu dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden mengenai Pedoman Penyelenggaraan Hubungan Dagang Langsung antara Indonesia – Cina.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada :
1. Menteri Luar Negeri .
2. Menteri Kehakiman .
3. Menteri Perdagangan .
4. Menteri Perhubungan .
5. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.
6. Menteri Muda/Sekretaris Kabinet.
7. Panglima ABRI/Pangkopkamtib.
8. Gubernur Bank Indonesia.
9. Kepala BAKIN.

Untuk :
Melaksanakan kebijaksanaan dan mengambil langkah-langkah guna membantu kelancaran hubungan dagang langsung antara Indonesia - Cina dengan menggunakan pedoman yang tertuang dalam lampiran Instruksi Presiden ini.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Juli 1985
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
S O E H A R T O